

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu karya masyarakat menghasilkan teknologi dan budaya kebendaan untuk menguasai alam sekitarnya. Sementara cipta merupakan kemampuan mental berpikir manusia dalam menghasilkan filsafat dan ilmu alam pengetahuan. Adapun rasa yang meliputi jiwa manusia untuk mewujudkan segala kaidah dan nilai-nilai kemasyarakatan. Kebudayaan khususnya unsur rasa yang menghasilkan kaidah-kaidah dan nilai-nilai itu merupakan unsur normatif yang merupakan *design for living*. Artinya, Kebudayaan adalah garis-garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan-peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan (Masturi Pide, 2014: 19-20).

Ketentuan Pasal 18 Huruf B Ayat 2 Undang-undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Jadi secara substansi keberadaan Pasal 18 Huruf B ayat 2 UUD 1945 menjadi kontitusional terhadap pengakuannya atas masyarakat hukum adat sehingga menjadikan hal tersebut patut di lindungi dan di lestarikan.

Hukum adat merupakan hukum yang tertua di masyarakat Indonesia. Setelah hukum adat ini berkembang dan semakin ada perubahan mengenai hukum adat harus dikodifikasikan. Selain hukum adat yang ada di Indonesia adalah hukum nasional. Indonesia mempunyai aturan hukum nasional karena secara jelas pada pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yang memuat semua penyelenggaraan suatu

pemerintahan didasarkan atas hukum. Dari salah satu aturan tersebut sudah jelas bahwa dalam hal semua penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan dan sesuai dengan koridor hukum. Peraturan tujuannya mengatur tingkah laku masyarakat dalam berbangsa maupun bernegara supaya bisa tertib dan aman suatu negara tersebut.

Negara Indonesia juga memiliki aturan hukum yang mengatur mengenai perseorangan dalam hal ini perkawinan. Di Indonesia, Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita (Tutik, 2014 : 99). Perkawinan adalah suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan antara suami dan istri, yang menempatkan suami dan istri dalam kedudukan yang seimbang dan mengandung hak dan kewajiban yang seimbang pula bagi kedua belah pihak (Syarifuddin, 2013 : 386).

Namun mengenai perkawinan telah ada aturan yang mengaturnya yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Ini merupakan produk hukum pertama yang memberikan gambaran yang nyata tentang kebenaran dasar asasi kejiwaan dan kebudayaan Bhineka Tunggal Ika dan juga merupakan unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaannya itu. Undang-undang perkawinan dibatasi dengan baik sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman. Di antara yang berpendapat demikian mengatakan, bahwa kalau dipandang sepintas lalu saja, maka suatu perkawinan merupakan suatu persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, seperti misalnya suatu persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain (Prodjodikoro, 1981 : 7-8).

Adanya perkawinan yang sah, maka anak yang di lahirkan dari pasang suami istri tersebut maka anak itu juga akan berkedudukan sebagai anak yang sah pula, yang dalam artinya apabila suatu perkawinan tersebut di lakukan secara sah menurut agama dan undang-undang yang berlaku maka keberadaan dan akibat yang ditimbulkannya akan di terima dan diakui secara sah oleh masyarakat maupun Bangsa dan Negara. Sebuah perkawinan tentunya mengarah pada kelanjutan keturunan. Keturunan merupakan sebuah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, karunia tuhan harus dijaga dengan baik. Terkadang ada beberapa orang tua sudah melakukan pertunangan tetapi batal untuk melakukan perkawinan dan calon istrinya sudah hamil pada saat akan pertunangan.

Pergeseran paradigma bagi anak muda zaman sekarang tentunya berbeda dengan zaman dahulu. Akibat pergeseran sosial dewasa ini, menyebabkan kebiasaan pacaran anak muda menjadi hal yang sudah biasa dan terbuka. Terlebih saat mereka merasa belum ada ikatan resmi, akibatnya bisa melampui batas kepatutan. Kadang kala, seorang remaja menganggap perlu pacaran untuk tidak hanya mengenal pribadi pasangannya, melainkan sebagai pengalaman, uji coba, maupun bersenang-senang belaka. Hal ini bisa dilihat dari kebiasaan remaja yang

gonta-ganti pacar, ataupun masa pacaran yang relatif pendek. Beberapa kasus yang diberitakan oleh media massa juga menunjukkan bahwa akibat pergaulan bebas atau bebas bercinta (*free love*) tidak jarang menimbulkan hamil pra nikah, aborsi, bahkan akibat rasa malu di hati terkadang ada juga kejadian bayi yang terlahir dari hubungan mereka berdua lantas dibuang begitu saja sehingga tewas. (Arahman, 2019 : 3)

Yang terjadi pada saat ini, masyarakat menganggap bahwa setelah tunangan itu dibebaskan untuk segalanya. Mereka yang sudah bertunangan biasanya malah lebih bebas lagi untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, seperti berdua-duaan, tidur bareng layaknya sebagai suami istri dan tidak jarang orangtua mereka pun membiarkannya. (Arahman, 2019 : 3)

Pertunangan merupakan proses awal untuk saling mengenal dan melakukan suatu perkawinan atau pernikahan. Perkawinan dalam hukum islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebelum terjadinya suatu pernikahan, maka dilakukanlah peminangan atau *khitbah* yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI). Peminangan atau khitbah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara laki-laki dan perempuan yang tidak hanya dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, akan tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya (Savitri, 2015 : 40).

Terkadang seseorang yang sudah melakukan suatu peminangan dan sudah akan menikah, terjadi suatu pembatalan sepihak baik dari mempelai laki-laki dan atau dari mempelai perempuan. akibat pembatalan pernikahan tersebut pasti ada pihak yang dirugikan. Seperti misalnya salah satu contoh kasus yaitu, Akibat

membatalkan pernikahan secara sepihak, calon pengantin pria berinisial AS di Banyumas, Jawa Tengah harus menjadi pesakitan di meja hijau. Mahkamah Agung mengabulkan gugatan calon pengantin perempuan berinisial SSL dan menjatuhkan denda 150 juta rupiah pada mantan calon suaminya.

Kasus tersebut bermula dari lamaran AS terhadap SSL pada Februari 2018. Rencananya mereka akan melangsungkan akad nikah pada satu tahun berikutnya, namun dipertengahan jalan AS mendatangi rumah SSL untuk menemui orang tua SSL dan AS mengutarakan pembatalan menikahi anaknya (<https://nasional.okezone.com/read/2021/03/10/337/2375378/>). Kasus tersebut diatas memperkuat bukti bahwa adanya pembatalan pernikahan secara sepihak, sehingga dari hal tersebut penulis ingin mengangkat judul **“AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERNIKAHAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1644 K/PDT/2020)”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis buat di atas, adapun indentifikasi masalah yang nantinya diharapkan mampu berguna serta dijadikan bahan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Adanya suatu kerugian akibat pemutusan secara sepihak hubungan pernikahan
- b. Adanya kerugian orang tua dari anak yang menjalin suatu hubungan pernikahan yang di putuskan oleh salah satu pihak
- c. Masih kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak yang akan melakukan pernikahan

1.3 Pembatasan Masalah

Dari Penelitian ini dibatasi pada dua hal. Pembatasan pertama yaitu mengenai hal yang di teliti. Penelitian ini tidak meneliti terbatas pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pdt/2020 terkait pembatalan pernikahan, dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan pernikahan secara sepihak diakitkan dengan hukum perjanjian di Indonesia. Dalam uraian sebagai berikut:

- a. Secara umum akan membahas tentang pernikahan dikaji dari sudut pandang hukum perjanjian dan hukum perkawinan serta kompilasi hukum islam
- b. Secara umum akan dibahas mengenai akibat yang ditimbulkan pembatalan pernikahan secara sepihak oleh orang yang bersepakat melakukan pernikahan
- c. Secara umum akan dibahas bentuk perlindungan hukum bagi seseorang yang diputuskan hubungan pernikahannya secara sepihak.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan oleh penulis diatas adalah sebagai berikut:

1. Apa Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung RI Dalam Memutus Perkara Pembatalan Pernikahan Nomor 1644 K/Pdt/2020?
2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Pernikahan (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pdt/2020)?

1.5 Tujuan Penelitian

Sehubungan dari permasalahan yang sudah dirumuskan maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Tujuan Umum

- (i) Untuk menelaah lebih lanjut mengenai akibat hukum yang ditimbulkan apabila pernikahan dibatalkan secara sepihak.
- (ii) Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.
- (iii) Untuk melatih diri dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.

b. Tujuan Khusus

- (i) Untuk mengetahui dasar pertimbangan Mahkamah Agung RI Dalam memutus Perkara Pembatalan Pernikahan Nomor 1644 K/Pdt/2020
- (ii) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pembatalan pernikahan (studi putusan mahkamah agung RI Nomor 1644 K/Pdt/2020)

1.6 Manfaat Penelitian

Selain tujuan yang ingin di capai, hasil yang di harapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini bisa menambah dan mengembangkan pengetahuan khususnya mengenai dasar pertimbangan mahkamah agung dalam pembatalan pernikahan di indonesia supaya ada patokan di dalam teori mengenai pengaturan pembatalan pernikahan secara sepihak di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan penulis

mengenai pembatalan pernikahan secara sepihak di Indonesia.

2) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap anak-anaknya yang akan melakukan pernikahan.

3) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menjadi masukan sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam membuat aturan hukum yang bersifat memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak yang akan melakukan pernikahan

4) Bagi Ilmu Pengetahuan

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang pernikahan di Indonesia, dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan acuan untuk penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

